



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 248/Pdt.G/2014/PA.Sgta

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual beli sawit, tempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan usaha minyak kelapa sawit, tempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dalam register perkara Nomor : 248/Pdt.G/2014/PA.Sgta, tertanggal 30 September 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Nopember 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/28/VI/ 1994, tanggal 01 Juni 1994 ;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bengalon selama 3 tahun, kemudian pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Bengalon sampai sekarang ;
- 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a ANAK 1, umur 20 tahun ;
 - b ANAK 2, umur 14 tahun ;
 - c ANAK 3, umur 7 tahun ;
- 4 Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a Tergugat sering keluar rumah hingga berminggu-minggu dengan alasan urusan pekerjaan ;
 - b Tergugat selalu marah jika ditanya oleh Penggugat mengenai sms yang masuk ke hand phone Tergugat dari perempuan, dan berakhir dengan Tergugat membanting hand phonenya sendiri ;
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009, yang disebabkan oleh karena Tergugat diketahui berpacaran dengan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat, hal ini diketahui oleh Penggugat dari beberapa foto mesra di hand phone Tergugat antara Tergugat dan pacar Tergugat, serta sms yang masuk ke hand phone Tergugat, misalnya :”sayang, lagi dimana ?”, namun jika ditanya



Penggugat, Tergugat mengaku itu foto receptionis hotel, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2014 ;

- 6 Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- 7 Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil menurut berita acara panggilan (relaas) Nomor : 248/Pdt.G/2014/PA.Sgta, tertanggal 03 Oktober 2014, 23 Oktober 2014, 5 Nopember 2014 dan tanggal 19 Nopember

Hal. 3 dari 11 halaman



2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidak datangan Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang jelas ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, menjadi terhalang untuk dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka acara jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Bahwa, Penggugat dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/28/VI/1994, tanggal 1 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kode P) ;

Bahwa, selain surat-surat bukti di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur ;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Mardiana Tergugat bernama TERGUGAT, karena saksi adalah sebagai saudara sepupu dengan Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah tahun 1993 di Sangatta ;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga mereka rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 orang anak, sekarang tidak harmonis lagi sejak usia kandungan 8 bulan anak yang ketiga, penyebabnya adalah Penggugat menemukan di HP Tergugat ada sms dan foto perempuan akhirnya mereka bertengkar yang terjadi di tahun 2008 ;
 - Bahwa pada akhirnya Tergugat sering jarang pulang dan jarang masuk kamar mulai tahun 2008 ;
 - Bahwa saksi sering ke rumah mereka bahkan saksi sering menginap di rumah mereka, saksi melihat Tergugat tidur diluar kamar, padahal mereka masih satu rumah ;
 - Bahwa menurut saksi, Penggugat masih melayani Tergugat misalnya mencuci baju Tergugat dan lain-lain, tapi hubungan suami istri tidak ;
 - Bahwa saksi tahu kalau mereka sudah berhubungan lagi sebagai suami istri karena Penggugat yang bercerita kepada saksi, dan bulan Februari 2014 terakhir dilayani, yang tidak mau dilayani adalah Tergugat, sebabnya saksi tidak tahu ;
- 2 SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik PT. Darma Henwa, tempat tinggal di, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Mardiana dan Tergugat bernama Ardianto, saksi adalah keponakan dari pihak Penggugat ;

Hal. 5 dari 11 halaman



- Bahwa mereka adalah suami istri dan mempunyai 3 orang anak, saksi kenal Penggugat dan Tergugat tersebut tahun 2000 karena saksi tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di rumah sendiri yaitu tahun 2013, karena sudah berkeluarga ;
- Bahwa yang saksi ketahui sewaktu saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat mereka harmonis saja, sekarang tidak harmonis lagi, yang saksi tahuhi sejak terakhir saksi berkunjung ke rumah mereka sekitar 1 minggu yang lalu Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah tersebut atau tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, yang dipertengarkan adalah orang ketiga, selain itu Tergugat sering jarang pulang ke rumah dan menurut saksi jaranganya Tergugat pulang tersebut karena masalah pekerjaan juga ;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa Penggugat yang datang menghadap secara pribadi di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-hak keperdataannya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 RBg maka putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah datang dan ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang jelas, sehingga oleh karena itu proses Mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 menjadi terhalang untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Nopember 1993, dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah hingga berminggu-minggu dengan alasan pekerjaan, Tergugat selalu marah jika ditanya oleh Penggugat mengenai sms yang masuk ke hand phone Tergugat dari perempuan, dan berakhir dengan Tergugat membanting hand phonenya

Hal. 7 dari 11 halaman



sendiri, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009, yang disebabkan oleh karena Tergugat diketahui berpacaran dengan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat, yang diketahui Penggugat dari beberapa foto mesra di hand phone Tergugat, misalnya : “sayang, lagi dimana?”, namun jika ditanya Penggugat, Tergugat mengaku itu foto receptionis hotel, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menetapkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis memandang perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan kode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pemeriksaan di persidangan serta keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya meneguhkan gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering keluar rumah hingga berminggu-minggu dengan alasan urusan pekerjaan, Tergugat selalu marah jika ditanya oleh Penggugat mengenai sms yang masuk ke handphone Tergugat dari perempuan dan berakhir dengan Tergugat membanting



hand phonenya sendiri, adanya pihak ketiga yaitu adanya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat terbukti secara nyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin serta sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini patut untuk dikabulkan ;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً ;

Artinya: “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut” ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.Bg tentang ketentuan pemeriksaan perkara verstek dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 halaman



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 Hijriyah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.HI. selaku Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.HI. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Arwin Indra Kusuma, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khairi Rosyadi, S.HI.

Mukhlisin Noor, S.H.



Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Pemanggilan Para Pihak	Rp.	1.125.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	J u m l a h	Rp.	1.216.000,-
Terbilang : (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;			

Hal. 11 dari 11 halaman